



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2018/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Kotabagu, 11 September 1981 (umur 37) tahun, Golongan Darah A, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Perumahan Griya Paniki Indah, Jln. Manggis No. 5 Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut “Penggugat”;

Melawan

Tergugat, lahir di Manado 29 Desember 1985 (umur 33) tahun, golongan darah O, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, alamat di Kelurahan Karombasan Utara, Lingkungan VII (Kampung Weris), Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 05 Desember 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 Desember 2018 dengan register nomor 436/Pdt.G/2018/PA Mdo., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 1 dari 14



1. Bahwa pada tanggal 15 September 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/31/IX/2005 tertanggal 15 September 2005;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kotamobagu selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Manado selama 1 tahun, kemudian pindah ke asrama Polisi Kleak selama 9 tahun, sampai akhirnya pisah rumah di tahun 2005;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :
 - 3.1. Anak I (laki-laki) berumur 12 tahun;
 - 3.2. Anak II (perempuan) berumur 8 tahun;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa selama berumah tangga Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui sebab pernah mendapati sendiri adanya kebersamaan antara Tergugat dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa Tergugat juga mempunyai tempramen yang kasar, dimana apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan pihak keluarga Penggugat;
 - c. Bahwa sebab-sebab perselisihan rumah tangga tersebut maka di tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah;
 - d. Bahwa sejak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar awal tahun 2015 yang disebabkan oleh segala permasalahan

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak itu terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

6. Bahwa sebagai seorang PNS (Guru) Penggugat telah memiliki Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor 07A/1116.20/SMP/TU-2018 tertanggal 15 Januari 2018;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat merasa perlu mengambil hak asuh anak terhadap kedua anak kandung yaitu Anak I (laki-laki) berumur 12 tahun dan Anak II (perempuan) berumur 8 tahun, sebab anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa kedua anak kandung bernama Anak I (laki-laki) berumur 12 tahun dan Anak II (perempuan) berumur 8 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 3 dari 14



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Anggota POLRI, sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dimintai surat keterangan dari pejabat yang berwenang sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/31/I/2005 tanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak nomor 35/U/2006, tanggal 16 Februari 2006, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 4 dari 14



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak nomor 7174CLU0311201002142, tanggal 03 November 2010, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Karombasan Selatan, Lingkungan X, Kecamatan Wanea, Kota Manado, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada bulan September 2015;
 - bahwa awal menikah keduanya dalam keadaan rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah Saksi, dan terakhir tinggal di asrama polisi selama 9 tahun lebih;
 - bahwa dari hasil perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I (laki-laki) berumur 12 tahun dan Anak II (perempuan) berumur 8 tahun, yang sekarang ikut Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi, sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat suka berkata-kata kasar;
 - bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa saksi pernah melihat perempuan lain, waktu itu dengan selingkuhan pertama adalah isteri Polisi, kemudian Tergugat berganti-perempuan;
 - bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut dan Tergugat mendapat sanksi, namun Tergugat berbuat lagi;
 - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2015 sudah 3 tahun lamanya;
 - bahwa Penggugat sekarang tinggal Perumahan Griya Paniki Indah, sedangkan Tergugat tinggal dengan selingkuhannya;

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 5 dari 14



- bahwa sebagai ayah kandung saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi karena menurut saksi keduanya sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, keduanya adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2005;
- bahwa setelah menikah keduanya hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di asrama Polisi;
- bahwa dari hasil perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I (laki-laki) berumur 12 tahun dan Anak II (perempuan) berumur 8 tahun, yang sekarang ikut Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat suka berkata-kata kasar;
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi pernah dapati Tergugat berjalan dengan perempuan lain bernama Cindi;
- bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut dan Tergugat mendapat sanksi, namun Tergugat berbuat lagi;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2015 sudah 3 tahun lamanya;
- bahwa Penggugat sekarang tinggal Perumahan Griya Paniki Indah, sedangkan Tergugat tinggal dengan selingkuhannya bernama Cindi;
- bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 6 dari 14



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Anggota PNS/POLRI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan dan/atau perceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (*vid. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masalah ada ataupun tidak ada surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehingga dengan tanpa surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, Pengadilan tetap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 7 dari 14



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa ada halangan yang sah maka Tergugat tidak bisa dimintai surat keterangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan Tergugat dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

A. Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selama berumah tangga Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui sebab pernah mendapati sendiri adanya kebersamaan antara Tergugat dengan perempuan lain;

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 8 dari 14



Bahwa Tergugat juga mempunyai tempramen yang kasar, dimana apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat Rbg., putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 309 Rbg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selama berumah tangga sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui sebab pernah mendapati sendiri adanya kebersamaan antara Tergugat dengan perempuan lain; Bahwa Tergugat juga mempunyai tempramen yang kasar, dimana apabila terjadi pertengkaran

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 9 dari 14



Tergugat kerap mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55: Yang artinya: *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

B. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak I** (laki-laki) berumur 12 tahun dan **Anak II** (perempuan) berumur 8 tahun;

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 10 dari 14



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama **Anak I** (laki-laki) berumur 12 tahun dan **Anak II** (perempuan) berumur 8 tahun oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 11 dari 14



Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK masih belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Anak I (laki-laki) berumur 12 tahun dan Anak II (perempuan) berumur 8 tahun dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I (laki-laki) berumur 12 tahun dan Anak II (perempuan) berumur 8 tahun patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 12 dari 14



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama Risfy Saputra Murhum (laki-laki) berumur 12 tahun dan Rasty Ramadhani Murhum (perempuan) berumur 8 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 H., oleh Drs. Rahmat, M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sukarni Suma, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Satrio A. M. Karim
Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Rahmat, M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Sukarni Suma, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 235.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 13 dari 14



Jumlah :Rp.336.000- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Putusan No. 436/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 10-01-2019 hlm. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)